



PENETAPAN
Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

REDI. HM, Tempat lahir Sungai Toman, Tanggal lahir 08 April 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Taman Sari RT.003/RW.001, Desa Sungai Toman Kec. Salatiga, Kab. Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 November 2019 dalam Register Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sungai Toman pada tanggal 13 Mei 1991 dan diberi nama REDI oleh seorang ibu bernama Rabunah;
2. Bahwa saat Sekolah Pemohon menggunakan nama REDI. Hm. sesuai Ijazah SD dan SMP dengan data sebagai berikut:
 - Ijazah **SD**, dengan data Nama **REDI. Hm** lahir di **Sungai Toman** tanggal **08 April 1992**;
 - Ijazah **SMP**, dengan data Nama **REDI. Hm** lahir di **Sungai Toman** tanggal **08 April 1992**;
3. Selanjutnya Pemohon membuat Akta Kelahiran dengan dibantu oleh orang lain, namun Akta Kelahiran tersebut terdapat kelainan penulisan



Nama, Tanggal lahir dan urutan lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca Nama **REDI, Tanggal lahir 13 Mei 1991 dan urutan lahir anak ke-satu**, namun yang sebenarnya adalah Nama **REDI. Hm, Tanggal lahir 08 April 1992 dan urutan lahir anak ke- delapan**;

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Nama, Tanggal lahir dan urutan lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca Nama **REDI, Tanggal lahir 13 Mei 1991 dan urutan lahir anak ke-satu**, namun yang sebenarnya adalah Nama **REDI. Hm, Tanggal lahir 08 April 1992 dan urutan lahir anak ke- delapan**.
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk persyaratan pemohon menikah dan untuk keseragaman Identitas Pemohon agartidak terjadi kekeliruan dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama, tanggal lahir dan urutan lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Nomor. 7.162/DKCS/2010 tertanggal 18 Maret 2010 tersebut, yaitu yang semula tertulis dan terbaca nama **REDI, Tanggal lahir 13 Mei 1991 dan urutan lahir anak ke- satu** di perbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama **REDI. Hm, Tanggal lahir 08 April 1992 dan urutan lahir anak ke- delapan**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan nama, tanggal lahir dan urutan lahir dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sambas sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar kelahiran Nomor 7.162/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas tanggal 18 Maret 2010.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101180804920001, atas nama REDI. HM. lahir di Sungai Toman tanggal 08-04-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.162/DKCS/2010, atas nama REDI lahir di Sungai Toman pada tanggal 13 Mei 1991 anak Laki-laki dari perempuan RABUNAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101181706150002 atas nama Kepala Keluarga REDI. HM. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14-10-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0020697 atas nama REDI Hm, lahir di Sungai Toman, pada tanggal 08 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 22 Sungai Toman Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN 13 DI 1145761 atas nama REDI. Hm, lahir di Sungai Toman, pada tanggal 08 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semparuk Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Nomor : B-955/Kua.14.05.05/PW.01/11/2019 perihal Permohonan Pembaruan Data Kependudukan a.n. REDI.HM, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pemangkat pada tanggal 13 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MATYANI dan saksi YUSUF yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MATYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa saksi mengenal bahwa Pemohon adalah bernama REDI. Hm;
- Bahwa pada saat sekolah, Pemohon juga menggunakan nama REDI. Hm;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungai Toman pada tanggal 08 April 1992;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama HAMIDI dan Ibu Pemohon bernama RABUNAH;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang ke-8 (delapan) ;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon adalah REDI, Tanggal lahir Pemohon adalah 13 Mei 1991 dan Pemohon adalah anak ke-satu, namun seharusnya adalah Nama Pemohon REDI. Hm, Tanggal lahir Pemohon 08 April 1992 dan Pemohon adalah anak ke-delapan;
- Bahwa pada saat membuat akta kelahiran tersebut, dibantu oleh orang lain dan Pemohon serta orang tuanya tidak mengecek lagi;
- Bahwa di dalam Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon, tertulis bahwa nama Pemohon adalah REDI. Hm, lahir di Sungai Toman, tanggal 08 April 1992;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya yaitu nama Pemohon semula REDI diperbaiki menjadi REDI. Hm, Tanggal lahir Pemohon semula 13 Mei 1991 diperbaiki menjadi 08 April 1992 dan urutan kelahiran semula ke-satu diperbaiki menjadi ke-delapan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru menyadari kesalahan pada Akta Kelahirannya tersebut ketika Pemohon mengurus administrasi untuk pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon di Akta Kelahirannya adalah untuk keseragaman Identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa saksi mengenal bahwa Pemohon adalah bernama REDI. Hm;
- Bahwa pada saat sekolah, Pemohon juga menggunakan nama REDI. Hm;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungai Toman pada tanggal 08 April 1992;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama HAMIDI dan Ibu Pemohon bernama RABUNAH;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang ke-8 (delapan) ;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon adalah REDI, Tanggal lahir Pemohon adalah 13 Mei 1991 dan Pemohon adalah anak ke-satu, namun seharusnya adalah Nama Pemohon REDI. Hm, Tanggal lahir Pemohon 08 April 1992 dan Pemohon adalah anak ke-delapan;
- Bahwa pada saat membuat akta kelahiran tersebut, dibantu oleh orang lain dan Pemohon serta orang tuanya tidak mengecek lagi;
- Bahwa di dalam Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon, tertulis bahwa nama Pemohon adalah REDI. Hm, lahir di Sungai Toman, tanggal 08 April 1992;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya yaitu nama Pemohon semula REDI diperbaiki menjadi REDI. Hm, Tanggal lahir Pemohon semula 13 Mei 1991 diperbaiki menjadi 08 April 1992 dan urutan kelahiran semula ke-satu diperbaiki menjadi ke-delapan;
- Bahwa Pemohon baru menyadari kesalahan pada Akta Kelahirannya tersebut ketika Pemohon mengurus administrasi untuk pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon di Akta Kelahirannya adalah untuk keseragaman Identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahirannya yaitu nama Pemohon semula REDI diperbaiki menjadi REDI. Hm, Tanggal lahir Pemohon semula 13 Mei 1991 diperbaiki menjadi 08 April 1992 dan urutan kelahiran semula ke-satu diperbaiki menjadi ke-delapan;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi MATYANI dan saksi YUSUF;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101180804920001, atas nama REDI. HM. lahir di Sungai Toman tanggal 08-04-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11-12-2012, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6101181706150002 atas nama Kepala Keluarga REDI. HM. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14-10-2019, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Taman Sari RT.003/RW.001, Desa Sungai Toman Kec. Salatiga, Kab. Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101180804920001, atas nama REDI. HM. lahir di Sungai Toman tanggal 08-04-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11-12-2012, bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga No. 6101181706150002 atas nama Kepala Keluarga REDI. HM. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14-10-2019, bukti **P-4** berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0020697 atas nama REDI Hm, lahir di Sungai Toman, pada tanggal 08 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 22 Sungai Toman Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Juni 2005, dan bukti **P-5** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN 13 DI 1145761 atas nama REDI. Hm, lahir di Sungai Toman, pada tanggal 08 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semparuk Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Juni 2008, dan ditambah dengan keterangan saksi MATYANI dan saksi YUSUF yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah REDI. Hm., tanggal lahir Pemohon adalah 08 April 1992, dan Pemohon adalah anak yang ke-8 (delapan), sehingga dengan demikian Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama Pemohon semula tertulis dan terbaca adalah REDI diperbaiki menjadi REDI. Hm, Tanggal lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca 13 Mei 1991 diperbaiki menjadi 08 April 1992 dan urutan kelahiran semula tertulis dan terbaca ke-satu diperbaiki menjadi ke-delapan, dengan tujuan supaya tidak terjadi permasalahan pada dokumen pribadi pemohon di kemudian hari;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.162/DKCS/2010, atas nama REDI lahir di Sungai Toman pada tanggal 13 Mei 1991 anak Laki-laki dari perempuan RABUNAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 Maret 2010, di mana pada bukti tersebut nama Pemohon yang tercantum adalah REDI, Tanggal lahir Pemohon 13 Mei 1991 dan urutan lahir ke- satu, sehingga data Pemohon di Akta Kelahirannya tersebut menjadi tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi MATYANI dan saksi YUSUF yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon tersebut yaitu nama Pemohon semula tertulis dan terbaca adalah REDI diperbaiki menjadi REDI. Hm, Tanggal lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca 13 Mei 1991 diperbaiki menjadi 08 April 1992 dan urutan kelahiran semula tertulis dan terbaca ke-satu diperbaiki menjadi ke-delapan, dan Pemohon baru menyadari adanya kesalahan-kesalah tersebut ketika Pemohon mengurus administrasi untuk pernikahannya, sesuai bukti **P-6** berupa Surat Nomor : B-955/Kua.14.05.05/PW.01/11/2019 perihal Permohonan Pembaruan Data Kependudukan a.n. REDI.HM, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pemangkat pada tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama pemohon, tanggal lahir dan urutan kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama, tanggal lahir dan urutan kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.162/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 Maret 2010 yaitu :
 - Nama Pemohon semula tertulis dan terbaca adalah REDI **diperbaiki menjadi** REDI. Hm
 - Tanggal lahir Pemohon semula tertulis dan terbaca 13 Mei 1991 **diperbaiki menjadi** 08 April 1992, dan
 - Urutan kelahiran semula tertulis dan terbaca ke-satu **diperbaiki menjadi** ke-delapan
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan urutan kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima Penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 26 November 2019**, oleh kami **Setyo Yoga**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswantoro S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 20 November 2019, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)